

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Internasional adalah sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional. Hukum Internasional juga memberikan penghargaan atas kebudayaan masyarakat asli di suatu negara dengan melihat cara hidup mereka yang berbeda dan tradisi serta kebiasaan mereka dengan memberikan perlindungan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa masyarakat asli suatu negara memiliki hak untuk terus hidup dengan identitas mereka sendiri dan hak untuk menentukan cara dan langkah perkembangan mereka sebagaimana termuat dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 169 Tahun 1989.¹

Indigenous peoples adalah istilah yang disepakati dalam hukum internasional untuk menyebut suatu entitas masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri karena latar belakang sejarah, ekonomi, sosial dan budayanya. Secara harfiah istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “masyarakat asli”.² Elemen-elemen penduduk asli meliputi, gaya hidup tradisional, kebudayaan dan cara hidup yang berbeda dari populasi nasional, memiliki organisasi sosial dan lembaga politik, hidup

¹ Konvensi 169-Konvensi Masyarakat Hukum Adat, Tahun 1989.

² Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional*, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 39-40.

dalam sejarah keberlanjutan di daerah tertentu atau sebelum orang lain “menginvasi” atau datang ke daerah tersebut.³

Istilah masyarakat asli (*indigeneous peoples*) digunakan oleh Organisasi Buruh Internasional (*Intenational Labour Organization/ILO*) untuk pertama kali.⁴ Secara internasional dalam Konvensi ILO 169 telah menetapkan beberapa hak masyarakat asli yang penting, seperti *free* dan *informed consent*, *consultation*, dan *compensation*. Ketentuan konvensi tentang hak atas sumber daya alam memiliki pengaruh terhadap berbagai negara dalam penyusunan instrumen lainnya. Konvensi juga digunakan sebagai referensi dalam kasus hukum domestik, misalnya di Bolivia, Argentina, Venezuela, dan pengadilan regional.⁵

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Asli (*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples /UNDRIP*) sebuah deklarasi yang disahkan majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas PBB di New York pada hari Kamis 13 September 2007, deklarasi ini dibuat dalam waktu lebih dari 22 tahun. Gagasan berawal saat Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), tahun 1982, mendirikan Kelompok Kerja dalam Populasi Penduduk Asli (WGIP) sebagai hasil penelitian *Special Rapporteur* PBB José R. Martínez Cobo dalam masalah diskriminasi yang dihadapi penduduk asli. Kelompok kerja ini ditugasi untuk mengembangkan standar HAM yang akan melindungi para penduduk asli, dan pada tahun 1985 mulai menyusun Deklarasi tentang Hak-

³ Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Asli, 1989 (No. 169): sebuah Panduan Jenewa, Kantor Perburuhan Internasional, 2003

⁴ Zainul Daulay, Op.Cit., hlm. 40.

⁵ Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No 2 Tahun 2014, hlm.322.

Hak Penduduk Asli. Deklarasi ini menekankan hak-hak masyarakat asli untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka sendiri, dan untuk mengejar perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat asli dan mempromosikan partisipasi penuh dan efektif mereka dalam semua hal yang menyangkut kehidupan mereka dan hak mereka untuk tetap berbeda dan untuk mengejar visi mereka sendiri dalam pembangunan ekonomi dan sosial,⁶ dan merupakan dokumen penting bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat asli di tingkat internasional.⁷ Hak-hak masyarakat asli disuatu negara harus diakui dan dihormati sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat asli disuatu negara. UNDRIP merupakan Deklarasi yang mengakui hak-hak kolektif, termasuk *the right to self-determination* dan *the right to cultural heritage and intellectual property*. Sebagaimana termuat pada pasal 26 UNDRIP yang menyebutkan bahwa:

“Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired”.

Dari ketentuan diatas memiliki visi yang jauh ke depan, terutama pengakuan bahwa masyarakat asli memiliki hak atas tanah yang mereka miliki secara tradisional dan menguasai sumberdaya yang mereka miliki.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UNDRIP menyebutkan bahwa:

“State shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative intitutions in order

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_PBB_tentang_Hak-Hak_Masyarakat_Adat diakses pada tanggal 17 July 2019.

⁷ Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 Tahun 2014, hlm.322.

to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources”.

Berdasarkan apa yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (2) UNDRIP tersebut negara berkewajiban menerapkan (FPIC) dari masyarakat asli sebelum memberikan persetujuan proyek-proyek yang dapat mempengaruhi tanah mereka.⁸

Pada tanggal 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Asli (*United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples /UNDRIP*) yang mengamanatkan bahwa masyarakat asli memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, yang dalam hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan diterapkanlah suatu Prinsip (*Free Prior and Informed Consent /FPIC*). FPIC muncul dari dunia usaha dalam pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi dimana banyak kasus pelanggaran penggunaan tanah masyarakat tanpa persetujuan awal yang akhirnya berujung konflik. Prinsip ini dalam perkembangannya tidak hanya berlaku untuk proyek dibidang kehutanan saja, tapi juga dibidang lain seperti tambang atau industri manufaktur. Pelaksanaan *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) merupakan prosedur yang penting diadopsi oleh Indonesia dalam menjamin kemandirian dan perlindungan hak masyarakat asli. FPIC

⁸ *Ibid.*

merupakan persyaratan hukum internasional tetapi sering kali hanya lemah atau bahkan tidak masuk dalam hukum/ perundang-undangan nasional.⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsepsi Negara hukum Indonesia menganut sistem unifikasi hukum, namun tetap membuka ruang bagi pluralisme hukum asal ditujukan untuk menjaga kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan- kesatuan masyarakat hukum asli dengan karakteristiknya masing - masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, serta menjadikan negara Indonesia dikenal dengan masyarakat majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhinneka tunggal Ika” yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, bahasa, asli istiasli, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berbeda – beda.¹⁰ Dengan diberlakukannya hukum asli di Indonesia tidak terlepas dari eksistensi masyarakat hukum asli.

Masyarakat hukum asli adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri

⁹ <https://yancearizona.files.wordpress.com/2016/09/masyarakat-adat-dan-masalah-pembangunan> diakses pada tanggal 17 Januari 2019

¹⁰https://www.kompasiana.com/habibah_mamah/5bd7ad396ddcae28e167e852/ keseragaman-suku-bangsa-dan-budaya-di-indonesia diakses pada 31 Januari 2019.

dan memerintah diri mereka sendiri.¹¹ Masyarakat hukum asli yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum asli yang disusun berdasarkan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum asli para anggotanya merasa bersatu, dan oleh karena merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum asli yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya.¹² Masyarakat hukum asli di Indonesia merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang secara turun – temurun mewarisi kebudayaan dan hukum asli.

Sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum asli yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa:¹³

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volks-gemenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa :

¹¹https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_asli. diakses pada tanggal 17 Januari 2019

¹² Bushar Muhammad, *Asas – Asas Hukum Asli*, PT. Balai Pustaka, 2014, hlm.27.

¹³http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284 diakses pada tanggal 30 Januari 2019.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum asli beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang.”

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Keberadaan masyarakat hukum asli juga dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum asli tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum. Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak - hak yang serupa itu dari masyarakat - masyarakat hukum asli, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang - undang dan peraturan - peraturan lain yang lebih tinggi.”

Berdasarkan apa yang dimuat dalam Pasal (3) UUPA tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi legitimasi untuk diakuinya dan dihormatinya masyarakat hukum asli dalam berbagai aspek perbuatan negara tak terkecuali dalam bidang investasi. Pada saat sekarang ini, bangsa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman yang mempengaruhi dalam berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya mempengaruhi pada sektor pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses

pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV.

Kesejahteraan Masyarakat Asli sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Asli sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).¹⁴ Salah satu manfaat hukum asli bagi pembangunan atau pembangunan hukum khususnya, adalah adanya kecenderungan di dalam hukum asli untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi.¹⁵

Berdasarkan UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dilihat dari aspek hak asasi manusia (HAM), pengakuan negara (pemerintah) terhadap masyarakat hukum asli untuk menguasai hak ulayat dipandang oleh beberapa pihak sebagai bagian dari HAM.¹⁶ Jadi, Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam UU HAM , peraturan perundang-

¹⁴https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Asli_di_Indonesia_Menuju_Perlindungan_Sosial_yang_Inklusif. diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Asli Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.377.

¹⁶ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, PT. Prenadamedia Group, 2018, hlm. 278.

undangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang terdapat pada

Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Pada Pasal 72 UU No.39 Tahun 1999 juga menerangkan bahwa :

“Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan negara serta bidang lain.”

Pelanggaran yang paling utama adalah terkait hak atas tanah.

Kedua, hak atas pekerjaan karena pekerjaan masyarakat sebagai petani atau pemburu tentu akan terganggu. Ketiga adalah hak atas pangan, hal itu disebabkan sebagian hutan-hutan yang menyediakan makanan pokok mereka akan terancam, seperti persawahan. Keempat, hak untuk hidup, karena sebagian konflik agraria akan bernuansa kekerasan. Misalnya, saat perusahaan meminta polisi atau preman untuk menggusur masyarakat seringkali dengan menggunakan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Terakhir, hak asasi manusia yang dilanggar adalah hak lingkungan hidup karena lingkungan sengaja dirusak untuk kepentingan proyek.¹⁷

Seiring dengan pandangan diatas, perlu dikaji pengalaman di dua negara seperti suku Maori di New Zealand dan suku Aborigin di Australia bahwa kebijakan pengakuan dan pemajuan terhadap hak-hak asli baik Aborigin di Australia dan suku Maori di New Zealand pertama dengan

¹⁷Nisa Istiqomah Nidasari, *Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif untuk Melindungi Hak Masyarakat Asli dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 0, Issue 2 Desember 2014, hlm. 53.

mengakui kemitraan suku dan budaya secara sederajat (*recognition of an ethnic and cultural parthership*), dan pengakuan terhadap hukum kebiasaan sekitar penguasaan atas tanah dan hak-hak di atasnya didasarkan kepada suatu perjanjian masa lalu, seperti *Treaty of Waitangi*.¹⁸ Adapun bentuk pengakuan terhadap hukum asli dan kepercayaan mereka antara lain di wujudkan dalam sistem hukum atau perundang-undangan, maka persoalan yang dikedepankan dalam tulisan ini adalah terkait konsep kebijakan pengaturan yang tepat melalui hukum HAM Internasioanl terhadap hak masyarakat asli atas tanah agar jaminan perlindungan HAM terhadap masyarakat terkait wilayah atau tanah yang akan dibangun perusahaan atau proyek dalam penulisan ini permasalahan yang dibahas adalah penerapan Principle *Free, Prior, and Informed* (FPIC). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis atau skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PRINCIPLE FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT ASLI DI INDONESIA DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁸ Jawahir Thontowi, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Asli dan Tantangannyaa dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1, Vol.20, 20 Januari 2013*, hlm. 33.

1. Bagaimana pelaksanaan *Principle Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam rangka perlindungan hak atas tanah pada masyarakat asli di Indonesia ditinjau dari hukum internasional ?
2. Apa saja tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan *Principle Free, Prior, and Informed Consent* dalam rangka perlindungan hak atas tanah pada masyarakat asli di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan *Principle Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam rangka perlindungan hak atas tanah pada masyarakat asli di Indonesia ditinjau dari hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan *Principle Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam rangka perlindungan hak atas tanah pada masyarakat asli di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya di bidang Hukum Internasional.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada setiap pihak dari setiap kalangan, baik penegak

hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya, maupun masyarakat yang memberikan perhatian yang khusus kepada bidang hukum internasional khususnya pada masalah-masalah perlindungan hak masyarakat asli atas tanah di tinjau dari Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰ Yang terbagai atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah,²¹ yaitu:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 13.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 30.

²¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

2. Konvensi ILO 169 (*International Labour Organization*) Tahun 1989.
3. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Asli (*United Nations Declarations on The Rights of Indigenous Peoples*) Tahun 2007.
4. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²² mencakup hasil penulisan yang berupa hasil penulisan terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi serta tulisan-tulisan para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²³ dan informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3. Teknik pengumpulan data

²² *Ibid*, hlm. 119.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2007, hlm.114.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen penelitian dengan cara mempelajari literatur, peraturan internasional, peraturan nasional, peraturan nasional dan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang penulisan ini melalui penelusuran pustaka.

4. Pengolahan data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan penulis terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan, pandangan para ahli dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan ini, maka penulis perlu membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I: Bab ini berisikan Pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka, dimana pada bab ini akan membahas tinjauan umum masyarakat asli, serta *Principle Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam rangka perlindungan

masyarakat asli atas tanah di indonesia ditinjau dari hukum internasional.

BAB III : Bab ini berisikan Hasil dan Pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan *Principle Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam rangka perlindungan masyarakat asli atas tanah di indonesia ditinjau dari hukum internasional.

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

